

ABSTRAK

Aa Nugraha, *“Pelaksanaan Jual Beli Cengkih dengan Sistem Taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”*

Jual beli adalah suatu usaha yang boleh dipilih, yang peranannya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, pada prinsipnya jual beli itu boleh (halal) menurut Syari'at Islam. Namun jual beli sebagai usaha yang mulia ini bisa menjadi fasid dan bathal apabila tidak mematuhi prinsip-prinsip Islam, di antara prinsip Islam yang harus dipatuhi dalam jual beli adalah tidak mengandung unsur *gharar*. Di Desa Maparah terdapat jual beli cengkih dengan sistim taksir, dimana dalam jual beli ini terdapat unsur ketidakpastian bagi para penjual dan pembeli mengenai keutungan yang akan diperoleh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses jual Beli cengkih dengan sistim taksir di Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan berbagai aspek yang berkaitan di dalamnya, untuk mengetahui maslhat dan madharat terhadap pelaksanaan jual beli tersebut serta status hukumnya menurut tinjauan fiqih muamalah.

Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran tentang jual beli menurut hukum Islam yang harus berpedoman pada hukum Islam yang bersumberkan pada al-Qur'an dan as-Sunah yang telah melahirkan rukun dan syarat jual beli yang menjadi patokan syah tidaknya jual beli tersebut. Di samping itu penelitian ini juga bertolak dari kaidah yang menyatakan bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kasus. Data di peroleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data di analisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian ini, yang akhirnya diperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa proses pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistim taksir yaitu pembeli (Bandar) melakukan taksiran secara langsung ke perkebunan milik petani, setelah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak maka proses jual beli cengkih dilakukan. Manfaat bagi penjual adalah lebih cepat dalam proses penjualan, meringankan pekerjaan, bagi pembeli adalah secara langsung melihat cengkih yang akan dijual, mendapatkan cengkih dalam jumlah yang banyak. Sedangkan madharat bagi penjual adalah harga lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran, bagi pembeli adalah sering terjadi kesalahan dalam menaksir harga dari cengkih tersebut, sering tidak adanya keseimbangan harga pasar. Dengan menggunakan pendekatan kaidah fiqih penulis berpendapat bahwa jual beli cengkih dengan sistim taksir itu hukumnya tidak boleh, karena termasuk jual beli yang fasid karena dalam jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*, yakni barang yang diperjual belikan masih samar atau objeknya tidak jelas sehingga untung atau rugi bisa terjadi bagi kedua belah pihak.